



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan Paten kepada:

Nama dan Alamat
Pemegang Paten

SENTRA HKI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JI. Raya Palembang-Prabumulih
Km. 32 Inderalaya, Kab. Ogan Ilir,
Palembang 30662
INDONESIA

Untuk InvenSI dengan
Judul

METODE PEMBUATAN PAKAN TERNAK RUMINANSIA
MELALUI AMONIASISASI SECARA BERTAHAP

Inventor

Dr. Ir. Annina Fariiani, M.Sc
Arfan Abrar, S.Pt M.Si
Gatot Muslim, S.Pt, M.Si

Tanggal Penerimaan

06 Mei 2014

Nomor Paten

IPD000043978

Tanggal Pemberian

11 Januari 2017

Perlindungan Paten untuk invenSI tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invenSI yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



00-2017-259872

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,

Ir. Timbul Sinaga, M.Hum.
NIP. 19620201991031001

Abstrak

Metode Pembuatan Pakan Ternak Ruminansia Melalui Amoniasi
Secara Bertahap

5 Amoniasi adalah suatu pengolahan pakan dengan proses pemotongan ikatan rantai panjang dari glukosa (selulosa dan hemiselulosa) dan membebaskan selulosa dan hemiselulosa agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh ternak. Proses amoniasi merupakan salah satu perlakuan kimia yang bersifat alkalis

10 yang dapat melarutkan hemiselulosa dan akan memutuskan ikatan lignin dengan selulosa dan hemiselulosa. Invensi ini berkaitan dengan pembuatan amoniasi secara bertahap dengan tujuan untuk mempercepat waktu pemeraman dan menurunkan kandungan lignin.